

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 469/102/Kep/E/95.
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Artanita Kab. Tasikmalaya untuk mendirikan TK Artanita Al- Khairiyah Jl. Cieunteung No. 17 Kab. Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Artanita Kab. Tasikmalaya Nomor : 05/YA/II/95 tanggal 17 Pebruari 1995.
- Menimbang :
- a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain;
 - b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, TK Artanita Al- Khairiyah di bawah pengelolaan Yayasan Artanita Kab. Tasikmalaya telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan;
 - d. bahwa berhubungan dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Artanita Kab. Tasikmalaya untuk mendirikan TK Artanita Al- Khairiyah mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
 2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;
 4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/102/C/87 tanggal 1 Juni 1987.
- Memperhatikan:
- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor: 380/102/06/U/1995 tanggal 24 Mei 1995;
 - b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tasikmalaya Nomor: 1525/102.14/U/95 tanggal -;
 - c. Rekomendasi dari Camat Cihideung Nomor: 460/139/Kec tanggal -.

Memperhatikan
pula

Akta Notaris Riono Roeslan Nomor 16 tanggal 7 Juli 1982
tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum
Yayasan Artanita Kab. Tasikmalaya.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Artanita Tasikmalaya Kab.
Tasikmalaya untuk mendirikan TK Artanita Al- Khariyah
mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang
berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her-
registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang
Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi
kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal
pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam
Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 22 Juni 1995.



KAPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

NY. H. S. YUSUPADI
NIP. 130143600

Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
7. Ka Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
8. Ka Bid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
9. Ka Kandepdikbud Kab. Tasikmalaya ;
10. Camat Kecamatan Cihideung.